

UU Arbitrase Diusulkan Untuk Segera Direvisi

Wednesday, 27 November 2019 WIB, Oleh: Gusti



Pemerintah sekarang ini membuka ruang sebesar-besarnya untuk kegiatan penanaman modal asing di tanah air. Namun dalam perjalanannya, sering terjadi sengketa bisnis sehingga harus diselesaikan di Lembaga arbitrase Internasional. Belum lama ini, pengadilan Arbitrase Inggris menjatuhkan denda kepada Indonesia senilai 20 juta dolar AS atau Rp 278 miliar karena menganggap Kementerian Pertahanan melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa uang sewa satelit kepada Avanti Communication. Sebelumnya pada tahun 2000, Pertamina dan PLN juga pernah diminta untuk membayar ganti rugi 270 juta dolar oleh pengadilan arbitrase Jenewa kepada Karaha Bodas Company (KBC).

Untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya gugatan sengketa bisnis di lembaga arbitrase internasional, pakar Hukum UGM mengusulkan agar pemerintah segera merevisi UU tentang Arbitrase, yakni UU No 30 tahun 1999, karena beberapa pasal sudah sesuai dengan perkembangan hukum bisnis dan kaidah ketentuan hukum arbitrase internasional. Demikian beberapa hal yang mengemuka dalam Seminar Nasional yang bertajuk *Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Perkembangannya* yang berlangsung di Fakultas Hukum UGM, Rabu (27/11).

Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof M Hawim mengatakan hukum arbitrase internasional semakin maju dan berkembang namun di Indonesia masih menggunakan kitab undang-undang hukum perdata yang merupakan peninggalan dari masa kolonial Belanda. Sementara isi UU tentang Arbitrase banyak mengacu pada KUHP tersebut. Ia mengusulkan agar pemerintah dan DPR perlu merevisi UU tersebut. "Sebaiknya perlu diubah agar bisa menyesuaikan dengan konvensi dunia hampir sama dengan arbitrase internasional," katanya.

Menurutnya, penyesuaian tersebut setidaknya akan mampu menarik negara lain untuk menanamkan

modalnya di Indonesia. Kalaupun nanti terjadi sengketa bisnis, dipastikan penyelesaian hukumnya pun menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia yang kaidah hukumnya sudah sesuai dengan aturan dalam hukum arbitrase internasional.

Selain melakukan revisi, kata Hawim, lembaga pengurusan sengketa bisnis arbitrase di Indonesia jauh tertinggal dengan lembaga arbitrase yang ada di China bahkan lembaga arbitrase internasional. Bahkan saat ini di China, sudah ada aturan yang mengatur ketentuan pengurusan arbitrase secara online.

Pakar Hukum Arbitrase UGM, Herliana Ph.D., mengatakan soal kekalahan Indonesia dalam sengketa bisnis di Mahkamah Arbitrase Internasional perlu dipertimbangkan karena ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pemerintah tersebut menggunakan uang rakyat. Menurutnya, kekalahan dalam sengketa bisnis tersebut disebabkan Indonesia masih menggunakan KUHP perdata, sementara putusan hukum arbitrase internasional mengikat dan berlaku hampir di 150 negara. "Kesulitan kita di sini, ketentuan hukum arbitrase internasional tidak dikenal di Indonesia, sehingga menjadi halangan tersendiri," katanya.

Apabila tidak dilakukan perubahan dengan ketentuan hukum arbitrase di Indonesia ini menurut Herliana, ia yakin Indonesia akan selalu kalah apabila digugat dalam pengadilan arbitrase internasional. Meski setiap sengketa bisnis tersebut tetap mengupayakan itikad baik dan prinsip keadilan. "Arbitrase itu mencari jalan terbaik untuk mencegah dari persoalan hukum," katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)

Berita Terkait

- [Asas Ex Aequo Et Bono Perlu Diatur Secara Tegas di UU Arbitrase](#)
- [Hambat Iklim Investasi dan Reformasi Birokrasi, Sepuluh Undang-undang Perlu Direvisi](#)
- [Penolakan Arbitrase Internasional Hambat Investasi Asing](#)
- [UKT UGM 2016 Tetap](#)
- [PERLUNYA REVISI INPRES BERAS](#)